



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 327 /TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN
SINKRONISASI FOKUS *STUNTING* DI TINGKAT KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang menjadi urusan pemerintahan daerah, perlu didukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan melalui kegiatan forum kolaborasi, umpan balik, dan sinkronisasi Fokus *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi Fokus *Stunting* di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN SINKRONISASI FOKUS *STUNTING* DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi Fokus *Stunting* di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu koordinasi serta pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, Dan Sinkronisasi *Stunting* (Fokus *Stunting*) di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan data kasus dan data sasaran risiko *stunting* di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;

- b. monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan standard operasional pelayanan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan pengawasan Makan Bergizi Gratis Ibu Hamil (Bumil), Ibu Menyusui (Busui), dan Balita (non-PAUD) (MBG 3B);
- c. monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Pendampingan Keluarga, pelaksanaan GENTING dan pengawasan MBG 3B (keterpaduan data sasaran, soal bentuk intervensi (tata Kelola), penyedia (edukasi di dashat);
- d. pelaksanaan pembinaan Tim Pendamping Keluarga;
- e. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendampingan keluarga berisiko *Stunting* serta pengawasan pelaksanaan MBG 3B (alat ukur, metode, aplikasi penunjang, dan sebagainya);
- f. menentukan kasus yang layak diaudit dan ditatalaksana di tingkat kabupaten;
- g. pembahasan hambatan dan tantangan pelayanan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pelaksanaan GENTING dan pengawasan MBG 3B; dan
- h. penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan pencegahan Kasus *Stunting* lintas sektor dan lintas pihak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati setiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan nya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) menu Fokus *Stunting* dengan alokasi besaran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RESLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 327 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
 PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN
 BALIK, DAN SINKRONISASI FOKUS
STUNTING DI TINGKAT KECAMATAN SE-
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2026.

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN
 BALIK, DAN SINKRONISASI FOKUS *STUNTING* DI TINGKAT KECAMATAN
 SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

No.	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Banggai kepulauan	Ketua Pengarah	Membentuk tim Forum Kolaborasi, Umpan Balik, Dan Sinkronisasi <i>Stunting</i> (Fokus <i>Stunting</i>) Di Tingkat Kecamatan
2.	Organisasi Profesi Tingkat Kecamatan	Anggota Pengarah	Memberikan Pertimbangan, saran, rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan
3.	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Anggota Pengarah	
4.	Camat	Ketua Pelaksana	1. Mengkoordinasikan pelakasanaan kegiatan; 2. Membuka kegiatan, memberikan arahan terkait kegiatan, memimpin kegiatan; 3. Memberikan pemaparan implementasi capaian umum pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan
5.	Sekretaris Camat	Wakil Ketua Pelaksanan	Melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan
Bidang Koordinasi Pelayanan dan Intervensi Sensitif dan Spesifik			
6.	Kepala Puskemas	Koordinator	1. Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan 2. Memberikan paparan terkait pelaksanaan pencehagan dan percepatan penurunan <i>stunting</i>
7.	Unsur Tenaga Kesehatan (Dokter, tenaga gizi, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya)	Anggota	

8.	Perwakilan Pengurus Kantor Urusan Agama	Anggota	yang meliputi a. pemeriksaan (kesehatan calon pengantin, ibu hamil dan masa nifas, kasus rujukan anak berisiko stunting); b. pelaksanaan posyandu dan hasilnya; c. pemberian tablet tambah darah vitamin dll; d. pelaksanaan pembinaan kepada kader; e. pemaparan kasus kejadian <i>stunting</i> ; sarana dan prasarana pendukung, hambatan dan tantangan
Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dan Pengelolaan Data			
9.	Penyuluh KB dan PLKB	Koordinator	1. Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran dan melaporkan hasilnya 2. Memberikan Laporan pelaksanaan pendampingan KRS, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B 3. Memaparkan hambatan dan tantangan pelaksanaan pendampingan KRS, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B
10.	Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Anggota	
11.	Tim Pendamping Keluarga	Anggota	
12.	Pokja Kampung KB	Anggota	
13.	Tim Pengendali GENTING	Anggota	

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ✓


ERSLI MOIDADY